



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir: Pasir Bangkoang, 08 Maret 1988, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir: Pandumaan, 02 Agustus 1988, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusda Harahap, S.H., M.H., dan Maruli Febrianto Panjaitan, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Rusda Harahap, S.H., M.H., & Rekan, yang beralamat di Jl. Ngah No.53-B Perawang Barat KM 7 Tualang Kab Siak-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/SKK-PDT-G.PS/RH/XII/2023 tertanggal 02 Desember 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register Nomor: 307.SK/XII/2023/PN Sak tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Halomoan Sinambela pada

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2015 di Gereja GPdI "Ebenezer" beralamat di Pandumaan, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui pemuka Agama Kristen Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan tertanggal 10 Desember 2015, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di rumah Pastori GPdI dikarenakan alasan pelayanan penggembalaan di Jl. Yos Sudarso Km 39 Kel/Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah diKA tiga anak (keturunan) yang bernama **CH**, Laki-Laki, lahir pada tanggal 14 Desember 2015 dan **KA**, Laki-Laki, lahir pada tanggal 16 Oktober 2018, dan **KE**, Perempuan, lahir pada tanggal 18 Oktober 2010;
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2022 Juni terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan penyebab awalnya Tergugat pernah pergi dari rumah dijemput saudaranya perempuan tanpa sepengetahuan Penggugat, anak yang pertama dan anak yg kedua di tinggal di rumah. kemudian penggugat menjemput lalu meminta keterangan yg masuk akal dan berharap minimal minta maaf tetapi justru melontarkan kata-kata kotor yang tidak pantas untuk disebut (karena gak masuk itunya kontolmu itu ke pepekku ini) katanya berulang kali.
6. Bahwa Tergugat sudah tidak mau dinasihati sehingga pergi dari rumah terus menerus berulang dan sering dijemput oleh kakaknya dari rumah tanpa izin penggugat dan menginap tiga hari tiga malam.
7. Bahwa tergugat sudah tidak mau dinasihati sehingga terus menerus pergi dari rumah naik motor sendiri dengan ketiga anak sekaligus di bonceng.
8. Bahwa terduga pernah pergi dari rumah pulang kampung selama satu bulan dengan di jemput keluarganya tanpa izin;

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terduga sering mengadukan persoalan rumah tangganya kepada orang-orang, serta mengajak mereka ke rumah untuk melawan Penggugat.
10. Bahwa Tergugat mau mengambil uang tanpa izin dan menghapus SMS *banking*;
11. Bahwa penyebab lain tergugat merampas pelayanan penggembalaan dari tangan penggugat;
12. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang pada tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena tidak tahan dengan keadaan sikap dan prilaku Tergugat. Secara khusus karena pelayanan penggembalaan sudah dirampas dari tangan penggugat alasan sakit hati (katanya “apa yang Saksi bawa waktu anak gadis Saksi Tarik kembali”), penggugat pun mengundang pihak organisasi GPdI datang mengeksekusi perampasan pelayanan di forum (dihadapan para jemaat) tanpa menjumpai melakukan mediasi antara penggugat dengan tergugat empat mata. maka itu, Penggugat memilih untuk tinggal di rumah sendiri sampai sekarang di Kecamatan Minas. Sedangkan Tergugat masih tetap memilih tinggal di rumah pastori GPdI;
13. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat;
14. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan membujuk Tergugat agar ikut pada Penggugat untuk tinggal bersama satu rumah demi rumah tangga dan anak-anak, tetapi Tergugat menolaknya dan menjawab lebih baik kehilangan suami dari pada organisasinya dan pekerjaannya.
15. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, baik dalam kehadiran maupun kewajiban tanggung jawab sebagai istri pada suami;
16. Bahwa Tergugat sudah memilih tidak mau lagi untuk ikut pada penggugat, maka penggugat terpaksa mengambil anak-anak yang merupakan tanggung jawab penggugat sebagai bapak yang mana anak-anak masih ditangan tergugat sampai sekarang.
17. Karena Tergugat tidak mau bersatu lagi, dan tetap masih memilih keputusannya (tidak mau ikut suami) saat penggugat sudah pernah mengklarifikasi sebelumnya kurang lebih 5 kali, anak-anak harus diserahkan pada Penggugat, sebagai yang pertama berhak bertanggung jawab, sebagaimana selama 7,5 tahun berumah tangga, Penggugat yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi *babysitter* (memandikan bayi, mengganti popok, menjaga setiap hari, membuatkan makanan dan susu, sedangkan Tergugat kurang telaten dalam hal mengurus anak-anak, Seperti;

- a. Pada tanggal 5 Januari 2020, KA umur 1 tahun jatuh dari tangan Tergugat, kain sarung gendongan dilepas sehingga ujung kain gendongan masuk dililit gigi Tarik sepeda motor sehingga kain gendongan masuk bersamaan dengan badan KA ke dalam antara shock kanan dengan ban belakang motor. Akibatnya patah-patah tulang dan mengalami operasi besar RS santa Maria Pekan Baru;
- b. Pada tahun 2021 Des, CH umur 4 tahun mengejar Tergugat dari belakang menyeberangi jalan aspal umum dan kemudian CH ditabrak sepeda motor di tengah jalan apal umum. Akibatnya mengalami pendarahan otak dan operasi besar di RS Awal Bross Pekan Baru;
- c. Pada tahun 2022 Agustus, KE, tangannya sebelah kiri mengalami patah/terkilir, Cacatnya masih terlihat sampai sekarang (Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah);
- d. Semua anak-anak tidak diberi minum susu SGM. Selama seminggu susu SGM masih tetap tertutup segel. Anak-anak melaporkan susu tidak dibuat mama;
- e. Anak-anak sering sakit batuk pilek, demam dan kurus tidak terawat dengan baik karena setiap hari terus dibawa naik sepeda motor ke rumah kakaknya jarak tempuh 14 KM, ke sekolah TK setiap hari, dan berkunjung ke rumah-rumah pendeta dengan alasan urusan ke gerejaan/organisasi.

18. Bahwa penggugat sudah hidup sendiri selama satu setengah tahun
19. Bahwa penggugat sudah mengklarifikasi kurang lebih lima kali, tetapi tergugat tetap menolak untuk ikut pada penggugat dengan alasan tidak bisa meninggalkan organisasinya dan TKnya (dan berkata lebih baik aku kehilangan kamu dari pada organisasiku dan TKku).
20. Bahwa penggugat butuh agar status penggugat dalam status yang jelas
21. Bahwa penggugat ketika datang menjenguk tergugat dan anak-anak, tergugat sering mengabaikan hubungan intim sebagaimana patutnya dalam hubungan suami istri, sehingga penggugat sering pulang ke rumah sendiri dalam keadaan kecewa dan sakit hati.
22. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

23. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
24. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
25. Bahwa karena terjadinya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekiranya dapat menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat. Sebagaimana dalam Akta Kelahiran yang bernama:
 - CH, laki-laki, umur 7 tahun 11 bulan;
 - KA, laki-laki, umur 5 tahun;
 - KE, perempuan, umur 3 tahun;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat hadir Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Para Pihak maka persidangan dilaksanakan secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya dalam Jawaban ini, maka dengan ini Tergugat MENOLAK seluruh dalil-dalil Penggugat yang Penggugat tuangkan dalam Gugatannya, dikecualikan terhadap segala sesuatu yang telah secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalam Jawaban dalam pokok perkara ini Tergugat akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat secara satu kesatuan dan menyeluruh sebagaimana pada uraian berikut;
 - a. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang tertulis di halaman 3 Angka 5 (lima) yang menjelaskan dan menerangkan bahwa :

... "bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan tergugat pernah pergi dari rumah dijemput saudara perempuan nya tanpa sepengetahuan penggugat. Anak yang pertama dan yang kedua tinggal dirumah. Kemudian penggugat menjemput lalu meminta keterangan yang masuk akal dan berharap minimal meminta maaf tetapi justru melontarkan kata-kata kotor yang tidak pantas untuk disebut (karena gak masuk itu nya kontolmu ke pepekku ini) katanya berulang kali."

Terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebut diatas, akan Tergugat tanggapi dalam uraian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak membantah sepenuhnya, namun Tergugat menyayangkan bahwa dalil yang Penggugat sampaikan dalam gugatannya adalah tidak berdasarkan satu kesatuan cerita utuh yang seutuh-utuhnya;
- Bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat tidak menyangkal pernah mengucapkan hal tersebut kepada Penggugat, hanya saja Tergugat menyayangkan bahwa Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi alasan dibalik pertengkaran tersebut. Disini Tergugat ingin mengklarifikasi alasan tergugat melakukan hal tersebut. Bahwasanya Tergugat melakukan hal itu dikarenakan adanya pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat. Pada saat pertengkaran terjadi, Tergugat awalnya hanya beradu argumen terkait alasan kepergian Tergugat dari rumah, yaitu dikarenakan adanya kepentingan pekerjaan, dimana Tergugat sebagai Pendeta (Pemuka Agama) memiliki kesepakatan antar sesama pendeta bahwa jika ada yang sakit atau kemalangan maka akan di lakukan jalinan tali kasih yaitu dengan membesuk pihak yang kemalangan atau sakit. Pada hari kejadian, Tergugat dan PEnggugat awalnya telah sepakat akan berangkat bersama – sama kerumah Pendeta yang mengalami musibah kecelakaan, dengan jarak tempuh dari tempat kediaman kurang lebih dua (2) kilometer, namun sebelum berangkat Penggugat MEMINTA HUBUNGAN BADAN. Hal ini ditolak Tergugat baik-baik dikarenakan waktu dan keadaan tidak tepat (Penggugat meminta berhubungan sekira pukul 10.30 wib) dan para Pendeta yang lain sudah mendesak untuk berangkat. Dikarenakan hal hubungan intim tidak jadi maka Penggugat memutuskan sepihak untuk tidak ikut dalam rombongan keberangkatan tersebut. Sekira pukul 14.00 wib Penggugat datang ketempat yang dibesuk, dan dengan kondisi marah sehingga membuat Tergugat merasa malu hingga akhirnya Tergugat langsung meninggalkan semua para pendeta dirumah yang dibesuk / bersama-sama dengan Penggugat untuk pulang kerumah kediaman. Sesampainya dirumah, Tergugat langsung dipukuli oleh Penggugat,. Hal inilah yang menjadi dasar dari alasan Tergugat mengucapkan makian seperti yang dituangkan oleh Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa secara umum Tergugat cukup sumir membaca dan menganalisa kata demi kata yang dituangkan oleh Penggugat dalam gugatan nya, dikarenakan Penggugat tidak menggunakan kalimat baku;

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa selanjutnya pada halaman 3 angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) dari gugatan yang di dalilkan oleh Penggugat yang berbunyi :

... “ bahwa Tergugat sudah tidak mau dinasehati sehingga pergi dari rumah terus menerus dan sering dijemput kakaknya dari rumah tanpa izin penggugat dan menginap tiga hari tiga malam.”.

....”bahwa tergugat tidak mau dinasehati sehingga terus menerus pergi dari rumah naik motor sendiri dengan ketiga anak sekaligus di bonceng.

Terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebut diatas, akan Tergugat tanggap dalam uraian sebagai berikut :

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak membantah sepenuhnya, namun Tergugat harus menyangkal pernyataan Penggugat terkait Tergugat yang selalu tidak meminta izin, dikarenakan setiap kegiatan, utamanya kegiatan agama (gereja) yang menjadi tanggungjawab dari Tergugat, Penggugat selalu mengetahui tugas tersebut karena Penggugat juga adalah selaku membantu Tergugat dalam pelayanan di gereja yang sama. Dan untuk penjelasan mengenai kepergian Tergugat selama tiga hari adalah TIDAK BENAR. Yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat melakukan pengobatan ke alternatif / Pijat dikarenakan pinggang Tergugat terkilir yang diakibatkan oleh perbuatan penganiayaan Penggugat terhadap Tergugat. kejadian tersebut terjadi sekira bulan Juli 2022 dan selanjutnya keesokan harinya Tergugat pulang kerumah sekira jam 15.00 wib, Tergugat melihat penggugat telah membakar sebagian pakaian Tergugat, seperti Baju Mengajar Sekolah, beberapa baju adat melayu TK dimana Tergugat menjadi guru pembantu, dan buku Paket sekolah. Hal tersebut membuat Tergugat marah dan pergi kerumah kakak kandung Tergugat yang berjarak sekira 8 Kilometer dari rumah kediaman bersama karena Tergugat takut dan menghindari pertengkaran selanjutnya;
- Bahwa selanjutnya pada halaman 3 poin 8 (delapan) gugatan yang di lakukan penggugat yang di dalilkan oleh Penggugat yang berbunyi :
..”Bahwa tergugat pernah pulang kampung selama satu bulan dengan di jemput keluarganya tanpa izin..”

Terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebut diatas, akan Tergugat tanggap dalam uraian sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat benar pulang ke kampung, karena berobat, karena sebelumnya sudah berobat di puskesmas Minas dirawat, baru pulang kerumah kediaman selang beberapa hari kemudian, keluarga datang

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak



dari kampung Dolok Sanggul Sumatera Utara karena keadaan Tergugat yang mengalami sakit badan, maka keluarga berinisiatif untuk membawa Tergugat pulang ke kampung untuk di lanjutkan berobat (keberangkatan 15 Nopember 2022). Pada saat keberangkatan Penggugat tidak berada dirumah, namun Tergugat sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat. Tergugat kembali ke rumah pada tanggal 4 Desember 2022, sudah kembali kerumah kediaman tergugat dan penggugat.

- c. Bahwa selanjutnya pada halaman 3 angka 10 (sepuluh) dari gugatan yang di dalilkan oleh Penggugat yang berbunyi :

..."bahwa tergugat mau mengambil uang tanpa izin dan menghapus SMS Bangking.."

Terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebut diatas, akan Tergugatanggapi dalam uraian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menuduh Tergugat akan melakukan perbuatan terlarang padahal Istri sah, dan Penggugat mengetahui Istri Tergugat adalah bendahara, pemegang tabungan anak anak , di Taman kanak – kanak Intan Permata Hati (TK) di KM 39 Desa Minas Barat Kec, Minas kab Siak Riau, bahwa penggugat adalah gugatannya SUMIR.

- d. Bahwa selanjutnya pada halaman 3 angka 11 (sebelas) dari gugatan yang didalilkan oleh Penggugat yang berbunyi :

..." bahwa penyebab lain Tergugat merampas pelayanan dari tangan Penggugat." :

- Terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebut diatas, Tergugat membantah dengan tegas dalil tersebut. Gereja dan Gedung Gereja tempat dimana Penggugat dan Tergugat bekerja dan melayani adalah gedung dan sub organisasi yang sudah Tergugat gagas dan rintis semenjak Tergugat belum menikah (lajang). Dan terkait status dari Tergugat sebagai kepala pelayanan gereja (Gembala Sidang), hal tersebut merupakan keputusan dari Organisasi Gereja, yang dapat dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan dari Majelis Pimpinan Wilayah Gereja, sehingga tuduhan dari Penggugat sangat tidak masuk akal :

- e. Bahwa selanjutnya pada halaman 4 angka 13 (tiga belas) dari gugatan yang di dalilkan oleh Penggugat yang berbunyi :

...."bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berpayu merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat.";

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak



Terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebut diatas, akan
Tergugatanggapi dalam uraian sebagai berikut :

- Bahwa yang dituangkan pada gugatan tersebut benar ,justru
penggugat yang tidak bisa di nasehati bahkan penggugat mintak
cerai dan sudah terjadi pada persidangan ini. :

f. Bahwa selanjutnya pada halaman 4 angka 15 (lima belas) dari
gugatan yang di dalilkan oleh Penggugat yang berbunyi :

.... "bahwa Tergugat sudah tidak lagi melakukan tanggungjawabnya
sebagai seorang istri, baik dalam kehadiran maupun tanggungjawab
sebagai istri kepada suami." :

Terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebut
didas, Tergugat membantah dengan tegas atas tuduhan dari
Penggugat. Tergugat ingin menyatakan bahwa Tergugat TIDAK
PERNAH MENINGGALKAN RUMAH. Kenyataan yang terjadi adalah
Penggugat yang MENINGGALKAN RUMAH KEDIAMAN BERSAMA
yang sedari awal ditempati oleh Penggugat dan Tergugat bersama
anak-anak. Semenjak menikah, Tergugat dan Penggugat telah
menempati sebuah rumah yang letaknya persis di samping gereja
tempat dimana Tergugat dan Penggugat bekerja untuk melayani
jemaat gereja,dan penggugat yang menelatarakan keluarganya (istri
dan anak – anak);

g. Bahwa selanjutnya pada halaman 4 angka 16 (lima belas) dan angka
17, dari gugatan yang didalilkan oleh Penggugat yang berbunyi :

.." Bahwa tergugat sudah memilih tidak mau lagi untuk ikut pada
penggugat maka penggugat terpaksa mengambil anak anak yang
merupakan tanggung jawab penggugat sebagai bapak yang mana
anak anak masih di tangan tergugat sampai sekarang.";

.." Karena tergugat tidak mau bersatu lagi,dan tetap masih memilih
keputusanya (tidak Mau Ikut suami) saat penggugat sudah pernah
mengkalirifikasi sebelumnya kurang lebih 5 kali,anak anak harus
diserahkan pada penggugat sebagai yang pertama berhak
bertanggung jawab sebagai mana selama 7,5 tahun berumah
tangga,penggugat yang menjadi babysitter (memandikan
bayi,mengganti popok,menjaga setiap hari,membuatkan makanan dan
susu,seandainya tergugat kurang telaten dalam hal mengurus anak
anak seperti;

Terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebut diatas, akan
Tergugatanggapi dalam uraian sebagai berikut :

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak



- Bahwa tergugat bukan tidak mau mengikut justru penggugat yang keluar dari rumah sejak mulai pernikahan sampai mempunyai anak tiga (3) orang. Penggugat menyatakan rumah yang di nyatakan dalam persidangan pada gugatan dan mediasi ,rumah tersebut bukan lah tempat tinggal melainkan tempat singgah di perladangan;
- Bahwa Gugatan Penggugat tentang pengurusan anak anak ,sudah pasti kodrat perempuan adalah sudah pandai dalam pengurusan anak anak, berdasarkan yaitu :

1. Putusan Mahkamah agung no,102 k / Sip 1973
2. Putusan Mahkamah Agung RI no,126K/Pdt/2001

Bahwa oleh dasar tersebut seperti yang Tergugat kemukakan dalam jawaban Tergugat diatas, maka sudah cukuplah alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk :

1. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri kelas II Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk selanjutnya agar dicatatkan dalam buku register yang dipergunakan untuk itu;
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang Hak Asuh terhadap anak hasil perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat;
4. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan biaya nafkah anak terhadap anak hasil perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yaitu sekurang-kurangnya sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk biaya dan kebutuhan hidup ketiga anam hasil pernikahan antara Penggugat denga Tergugat setiap bulan nya sampai sekurang-kurangnya berusia 18 Tahun dan/atau sampai anak menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan permintaan Tergugat yang tertuang dalam resume mediasi perkara a quo;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan biaya pengganti nafkah kepada Tergugat dan ke 3 (tiga) anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari penelantaran keluarga yang dilakukan oleh penggugat semenjak bulan Desember 2022, yaitu selama 13 (tiga belas) bulan, yaitu sekurang-kurangnya sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratys ribu) / Bulan, dengan total keseluruhan yaitu sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), sesuai dengan permintaan tergugat dalam resume mediasi perkara a quo;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara a quo;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil nya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya dan *dinazegelen* Kantor Pos berupa:

1. Fotocopy dari asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, S.Pd.K dengan NIK XXX dikeluarkan tanggal 11-02-2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat, S.Pd.K dengan No XXX pada tanggal 29 Maret 2021 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kecamatan Minas Kabupaten Siak, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas Kabupaten Siak tertanggal 10 Desember 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli, Kutipan Akta Kelahiran atas nama CH No. XXX dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas Kabupaten Siak tertanggal 17 Desember 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari asli, Kutipan Akta Kelahiran atas nama KA No. XXX dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas Kabupaten Siak tertanggal 10 Mei 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari asli, Kutipan Akta Kelahiran atas nama KE No. XXX dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Minas Kabupaten Siak tertanggal 12 Maret 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy Foto CH sedang operasi kepala (pendarahan otak) di RS Awal Bros Pekanbaru tahun 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy, Foto hasil ronsen KA operasi patah tulang kaki di Rs. Santa Maria Pekanbaru tahun 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari asli, Surat Rekam Medis atas nama KA di Rs. Santa Maria pada tanggal 06 Januari 2020, diberi tanda P-9;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy dari fotocopy, Foto tangan kiri KE cacat pada tahun 2022, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari fotocopy, Foto Penggugat saat masih Gembala Sidang, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari fotocopy, Dokumen chat di Wa antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari Vidio dari Penggugat, diberi tanda P-13a sampai dengan P-13f;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JP, dibawah janji di persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang pertengkaran tersebut;
 - Bahwa tidak ada kapasitas Saksi untuk menjawab perceraian Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa istri Penggugat atau tergugat bekerja sebagai guru TK;
 - Bahwa Penggugat adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah di Minas pada tahun 2015;
 - Bahwa dari pernikahan Tergugat dan penggugat ada 3 orang anak;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022 akhir;
 - Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat pisah karena adanya pertengkaran, karena Penggugat dipecat sebagai gembala gereja dan tergugat tidak mau mengikuti suaminya tinggal dirumah Penggugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah ada mediasi dari kedua belah pihak dan keluarga;
2. Saksi TP, di bawah janji di persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang pertengkaran tersebut;
 - Bahwa tidak ada kapasitas Saksi untuk menjawab perceraian Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa istri Penggugat atau Tergugat bekerja sebagai guru TK;
 - Bahwa Penggugat adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah di Minas pada tahun 2015;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Tergugat dan Penggugat ada 3 orang anak;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022 akhir;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat pisah karena adanya pertengkaran, karena Penggugat dipecat sebagai gembala gereja dan Tergugat tidak mau mengikuti suaminya tinggal dirumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah ada mediasi dari kedua belah pihak dan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen Kantor Pos berupa:

1. Fotocopy dari asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, S.Pd.K dengan NIK XXX dikeluarkan tanggal 11-02-2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, S.Pd.K dengan NIK XXX dikeluarkan tanggal 11-02-2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat, S.Pd.K dengan No XXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas Kabupaten Siak, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy dari fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran atas nama CH No. XXX dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas Kabupaten Siak tertanggal 17 Desember 2015, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy dari fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran atas nama KA No. XXX dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas Kabupaten Siak tertanggal 10 Mei 2019, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy dari fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran atas nama KE No. XXX dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Minas Kabupaten Siak tertanggal 12 Maret 2021, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy dari asli, Surat Keterangan Sakit atas nama Larisma dengan No. 445/TU.2/PKM/SKS/VI/2022/044, dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan Minas Kabupaten Siak tanggal 12 Juni 2022, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy dari asli, Surat Keputusan Kepala TK Intan Permata Hati Nusantara Minas No. 014/SK-Bend/VII/2020 tentang Bendaharawan Sekolah Tahun 2020 atas nama Tergugat dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Tumbur Raja Gukguk, S.pdK tertanggal 01 Juli 2020, diberi tanda T-8;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy dari asli, Surat Keterangan Tugas No: 02/K-MW V/Gpdl/VII-2012 nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Majelis Wilayah V Daerah Riau Gereja Pantekosta di Indonesia tertanggal 10 Agustus 2012, diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RL, dibawah janji di persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki permasalahan pada bulan Juli 2022;
 - Bahwa pada bulan Juli tahun 2022 tersebut Saksi menjenguk anggota yang sakit dan Penggugat tidak hadir waktu itu pada hal Penggugat adalah sebagai Pengembala;
 - Bahwa Saksi pernah melihat penggugat memukul tergugat;
 - Bahwa Tergugat sering datang kerumah menceritakan keadaannya dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga dan suami Saksi tapi Penggugat tetap tidak mau damai katanya Penggugat Saksi mau cerai;
 - Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat pisah karena adanya pertengkaran, karena Penggugat dipecat sebagai gembala gereja dan Tergugat tidak mau mengikuti suaminya tinggal dirumah Penggugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah ada mediasi dari kedua belah pihak dan keluarga;
2. Saksi OM, di bawah janji di persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ada kerumah Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak ada dirumah;
 - Bahwa Saksi ingin mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada datang kerumah Saksi;
 - Bahwa pada saat dirumah Saksi, Penggugat ada menendang Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah mengatakan "kamu suka ndak sama istri saya";
3. Saksi GD, di bawah janji di persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah melihat penggugat menampar tergugat;
 - Bahwa Tergugat sering datang dan mengadu kepada Saksi karena Penggugat tidak mempedulikan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat membakar dokumen disekolah;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat membakar pakaian melayunya;
 - Bahwa Tergugat sebagai bendahara di yayasan sekolah tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Bhabinmas setempat;
 - Bahwa Penggugat pernah melarang Tergugat dan anaknya untuk datang kerumah Saksi;
4. Saksi NM, di bawah janji di persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Juli 2022;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang pendeta;
 - Bahwa Penggugat jarang datang kerumah kerumah Tergugat;
 - Bahwa yang mengantarkan anak-anak Tergugat dan Penggugat kesekolah adalah Saksi;
5. Saksi SF, di bawah janji di persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 14 Nov 2022 Saksi mengantarkan Tergugat berobat ke Puskesmas;
 - Bahwa Penggugat tidak ada mengurus istrinya pada saat di Puskesmas tersebut;
6. Saksi SM, di bawah janji di persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang diberikan surat tugas digereja sebagai Gembala adalah Tergugat;
 - Bahwa di agama kristen tidak ada perceraian;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan terus-menerus terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13a -P-13f yang masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, dan P-13a sampai dengan P-13f yang hanya diperlihatkan fotokopinya serta Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi JP dan saksi TP yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9 yang masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-2 sampai dengan T-6 yang hanya diperlihatkan fotokopinya serta Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu saksi RL, saksi OM, saksi GD, saksi NM, saksi SF, dan saksi SM yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang?
2. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terhadap gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dengan alasan telah terjadi pertengkaran terus menerus, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat”, dengan memperhatikan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat, T-1 berupa fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, dan T-3 berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pertama yaitu “apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang?”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas Kabupaten Siak tertanggal 10 Desember 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Maret 2015 secara agama kristen protestan dihadapan Pdt. Halomoan Sinambela, yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas Kabupaten Siak pada tanggal tanggal 10 Desember 2015, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua yaitu “Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak



- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-12 berupa fotocopy dari fotocopy dokumen chat di Wa antara Penggugat dan Tergugat dan bukti surat bertanda T-7 berupa fotocopy dari asli Surat Keterangan Sakit atas nama Larisma dengan No. 445/TU.2/PKM/SKS/MI/2022/044, dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan Minas Kabupaten Siak tanggal 12 Juni 2022 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, saksi JP dan saksi TP pada pokoknya menerangkan "bahwa Saksi mengetahui tentang pertengkaran tersebut, bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022 akhir, bahwa alasan Penggugat dan Tergugat pisah karena adanya pertengkaran karena Penggugat dipecat sebagai gembala gereja dan tergugat tidak mau mengikuti suaminya tinggal dirumah Penggugat", dan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat, saksi RL yang pada pokoknya menerangkan "bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki permasalahan pada bulan Juli 2022, bahwa pada bulan Juli tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi menjenguk anggota yang sakit dan Penggugat tidak hadir waktu itu pada hal Penggugat adalah sebagai Pengembala, bahwa Saksi pernah melihat penggugat memukul tergugat, bahwa alasan Penggugat dan Tergugat pisah karena adanya pertengkaran, karena Penggugat dipecat sebagai gembala gereja dan Tergugat tidak mau mengikuti suaminya tinggal dirumah Penggugat”, saksi OM yang pada pokoknya menerangkan “bahwa pada saat dirumah Saksi, Penggugat ada menendang Tergugat, bahwa Penggugat pernah mengatakan kamu suka ndak sama istri saya”, saksi GD yang pada pokoknya menerangkan “bahwa Saksi pernah melihat penggugat menampar tergugat, bahwa Tergugat sering datang dan mengadu kepada Saksi karena Penggugat tidak mempedulikan Tergugat, bahwa Saksi pernah melihat Penggugat membakar dokumen disekolah, bahwa Saksi pernah melihat Penggugat membakar pakaian melayunya”, saksi NM yang pada pokoknya menerangkan “bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Juli 2022, bahwa Penggugat jarang datang kerumah kerumah Tergugat”, saksi SF yang pada pokoknya menerangkan “bahwa pada tanggal 14 Nov 2022 Saksi mengantarkan Tergugat berobat ke Puskesmas, bahwa Penggugat tidak ada mengurus istrinya pada saat di Puskesmas tersebut”, sehingga diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, apabila hal tersebut dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1986 tanggal 18 Juni 1986 yang menyatakan “*kaedah hukum perceraian itu sendiri dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati keduanya sebagai pasangan sudah terbelah, maka hubungan suami istri tidak dapat dipersatukan lagi*”, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang memohon supaya “Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat)

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang memohon “menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat sebagaimana dalam Akta Kelahiran yang bernama:

- CH, laki-laki, umur 7 tahun 11 bulan;
- KA, laki-laki, umur 5 tahun;
- KE, perempuan, umur 3 tahun”

akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sedang dalam ayat (2) nya menyebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat mandiri. Selain dari pada itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, juga menyatakan apabila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu, pihak ibu. Yang dimaksud dengan anak yang masih dibawah umur sebagaimana Pasal 47 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena sesuai fakta diketahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat yaitu 1. CH, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 14 Desember 2015, usia 8 (delapan) tahun, 2. KA, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 16 Oktober 2018, usia 5 (lima) tahun, dan 3. KE, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 18 Oktober 2020, usia 3 (tiga) tahun (vide bukti P-4, P-5, P-6, T-4, T-5, dan T-6) saat ini masih tergolong anak-anak dan ternyata selama perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat anak-anak tersebut sudah berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat yang merupakan pendeta (vide bukti T-9) dan bendahara di TK Intan Permata Hati Nusantara Minas (vide bukti T-8),

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi JP yang menerangkan “bahwa alasan Penggugat dan Tergugat pisah karena adanya pertengkaran, karena Penggugat dipecat sebagai gembala gereja dan tergugat tidak mau mengikuti suaminya tinggal di rumah Penggugat sebagaimana keterangan saksi” bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi RL yang menerangkan “bahwa alasan Penggugat dan Tergugat pisah karena adanya pertengkaran, karena Penggugat dipecat sebagai gembala gereja dan Tergugat tidak mau mengikuti suaminya tinggal di rumah Penggugat” sehingga diperoleh fakta jika anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih tergolong anak yang masih dibawah umur dan ternyata selama perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat anak-anak tersebut sudah berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat yang bekerja sebagai pendeta dan bendahara TK sedangkan Penggugat sudah dipecat sebagai gembala maka demi kepentingan yang terbaik untuk anak, Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan apabila hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut tetap berada Tergugat hingga anak tersebut dewasa, namun tidaklah menghalangi Penggugat selaku ayah untuk menemui dan turut serta dalam merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk memberikan kasih sayangnya, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat yang memohon supaya “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan ketentuan tersebut bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan pada pokoknya bahwa “dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian maka Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Kantor Unit Pelaksanakan Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat yang memohon supaya “Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap” apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, dan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Peceraian”, maka petitum angka 5 (lima) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) dari gugatan Penggugat yang memohon supaya “Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (2) RBg yang menyatakan “Biaya dapat diperhitungkan seluruhnya atau sebagian dalam sengketa suami-istri, keluarga sedarah dalam garis lurus, antara saudara-saudara laki-laki dan perempuan atau yang karena perkawinan dalam garis yang sama, dan di Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris dan di daerahnya mengikuti hukum waris Melayu, juga antara saudara laki-laki dan perempuan dari ibu serta kemenakan-kemenakan dari pihak ibu

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak



dan begitu juga jika para pihak masing-masing dalam beberapa hal dinyatakan ada kesalahannya”, maka dalam sengketa antara suami-istri biaya dapat diperhitungkan seluruhnya atau sebagian jika para pihak masing-masing dalam beberapa hal dinyatakan ada kesalahannya, oleh karena penyebab perceraian dalam perkara *a quo* terjadi bukan semata-mata kesalahan Tergugat akan tetapi Penggugat turut andil dalam penyebab perceraian tersebut, maka menurut Majelis Hakim patut dan adil untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat, dengan demikian petitum angka 6 (enam) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian, sehingga petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yang memohon supaya “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya” beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1, P-9, dan T-2 yang tidak ada urgensinya dengan pemeriksaan perkara *a quo* maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-7, P-8, P-10, P-11, P-13a sampai dengan P-13f yang hanya ditunjukkan fotocopy tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang sah lainnya maka tidak dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas Kabupaten Siak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh kami Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Masnur, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Masnur, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3. PNPB Panggilan | : | Rp20.000,00; |
| 4. Biaya Panggilan..... | : | Rp38.000,00; |
| 5. Sumpah | : | Rp25.000,00; |
| 6. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 7. Materai | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp183.000,00; |

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26